

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

\_\_\_\_\_

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
					<input checked="" type="checkbox"/>								

# Audit Kerugian Negara Belum Keluar Dasar Praperadilan

**Kuasa hukum meminta penetapan tersangka kliennya harus dibatalkan karena belum ada hasil audit kerugian negara dari BPK RI.**

**ASRUL SEPTIAN MALIK**

**S**IDANG perdana praperadilan pemohon Hengki Widodo alias Engsit dan termohon Polda Lampung digelar di ruang Seno Aji Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu (19/5). Sidang dipimpin Majelis Hakim Jhony Butar-Butar. Sidang lanjutan akan digelar pada Kamis (20/5).

Usai persidangan, kuasa hukum pemohon, Ahmad Handoko mengatakan penetapan tersangka kliennya harus dibatalkan karena belum ada hasil audit kerugian negara yang keluar dari BPK RI dan BPKP Perwakilan Lampung.

Menurutnya, substansi Pasal 2

dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor yang menjerat Engsit harus disertakan bentuk kerugian negara.

"Sehingga pekerjaan proyek ini belum bisa dikatakan ada kerugian negaranya, penetapan tersangka ini tidak memenuhi Pasal 184 KUHP," ujar Handoko.

Dalam perkara tersebut, ujar dia, ada lima laporan kepolisian dengan lima tersangka. Handoko mengklaim Engsit belum pernah diperiksa sebagai saksi dalam perkaranya sendiri.

"Padahal dalam putusan Mahkamah Konstitusi, selain dua alat bukti yang cukup, harus diperiksa calon tersangkanya. Pak Hengki hanya diperiksa untuk tersangka yang lain, kami minta penetapan

tersangka ini ditinjau ulang dan dibatalkan," ujarnya.

Handoko juga menanggapi perkara penyidikan kliennya yang disupervisi KPK. Seharusnya penanganan perkara

tersebut sesuai dengan prosedur. Handoko meruding substansi dua alat bukti dalam Pasal 184 KUHP mengacu pada bukti materiel.

"Kalau hanya keterangan saksi keterangan ahli, tapi tidak mengarah kepada si ter-

sangkanya, belum bisa dikatakan memenuhi Pasal 184 KUHP," ujarnya.

**Sita Uang Korupsi**

Sebelumnya, Subdit III Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung menyita uang Rp100

**“ Kalau hanya keterangan saksi keterangan ahli, tapi tidak mengarah kepada si tersangkanya. ”**

juta dari perkara korupsi Jalan Ir Sutami Sribhawono tahun anggaran 2018 dengan nilai proyek Rp147 miliar yang dikerjakan PT Usaha Remaja Mandiri (URM) milik Hengki Widodo alias Engsit.

Polda Lampung telah menyita uang Rp10,1 miliar dari korupsi jalan yang ditaksir merugikan negara Rp65 miliar.

Kepolisian juga telah menetapkan lima tersangka, yakni Bambang Wahyu Utomo selaku direktur, Hengki Widodo alias Engsit selaku komisaris utama, Bambang Hariadi Wikanta selaku pengawas proyek tersebut, Sahroni dan Rokun Sitepu dari Direktorat Bina Marga Kemen PUPR.

Namun, penahanan akan dilakukan jika hasil audit BPK RI telah keluar untuk menentukan secara spesifik besaran kerugian negara. (K2)